



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan perizinan secara transparan, efisien dan efektif serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu – Lintas Angkutan Jalan;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1988 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Pengadaan dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pematangan Hewan;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;

27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perjalanan Wisata;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Obyek Wisata;
31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pondokan;
36. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan;
38. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
39. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah Kepada Camat;
40. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah Kepada Camat Khusus Izin Membangun Bangunan, Izin Gangguan, Izin Penutupan Jalan Tertentu, Pemungutan Pajak Hiburan Khusus Persewaan VCD Dan Pajak Restoran Khusus Pedagang Kaki Lima;
41. Keputusan Walikota Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

44. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (DPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Instansi Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kota Yogyakarta.
10. Izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta
11. Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Walikota kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta tanggungjawabnya.
12. Mandat adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Kepala SKPD kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan satuan kerjanya dengan tanggungjawab tetap pada Kepala SKPD.
13. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur Instansi teknis yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan.

BAB III PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 3

- (1) Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat.
- (2) Apabila Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural di bawahnya.
- (3) Apabila Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan pejabat Pelaksana Harian (Plh) belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural dibawahnya dalam hal penandatanganan izin-izin tertentu.
- (2) Izin-izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur dan syarat-syarat pemberian mandat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV JENIS PERIZINAN

Pasal 5

Jenis perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi :

1. Izin Lokasi;
2. Izin Penetapan Lokasi;
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
4. Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T);
5. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB);
6. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
7. Izin In Gang;
8. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
9. Izin Gangguan;
10. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)
13. Tanda Daftar Gudang (TDG);
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
15. Izin Usaha Angkutan;
16. Izin Dispensasi Jalan;
17. Izin Penggunaan Jalan Di luar Kepentingan Lalu-Lintas;
18. Izin Operasi Angkutan;
19. Izin Insidental;
20. izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta;
21. Izin Penyelenggaraan Reklame;
22. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
23. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
24. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga;
25. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

26. Izin Usaha Impresariat;
27. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
28. Izin Usaha Obyek Wisata;
29. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata;
30. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
31. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
32. Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
33. Izin Penurunan & Pengambilan Mata Air;
34. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
35. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah;
36. Izin Pemakaman;
37. Izin Praktik Berkelompok Dokter;
38. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
39. Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
40. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
41. Izin Praktik Berkelompok Perawat;
42. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum;
43. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi;
44. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
45. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
46. Izin Praktik Perorangan Perawat;
47. Izin Praktik Pengobat Tradisional;
48. Izin Praktik Bidan;
49. Izin Balai Pengobatan;
50. Izin BKIA;
51. Izin Rumah Bersalin;
52. Izin Rumah Sakit Umum;
53. Izin Toko Obat;
54. Izin Optikal;
55. Izin Apotek;
56. Izin Laboratorium Klinik;
57. Izin Pest Kontrol;
58. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
59. Izin Praktik Fisioteraphis;
60. Izin Salon Kecantikan;
61. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
62. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
63. Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh;
64. Izin Jagal;
65. Izin Penjual Daging;
66. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;
67. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;
68. Tanda Daftar Pemasok Daging;
69. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan;
70. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima;
71. Izin Penutupan Jalan Tertentu;
72. Izin Penelitian;
73. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
74. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan pada Dinas Perizinan ada sejumlah 29 (dua puluh sembilan) jenis perizinan yaitu :
 1. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) untuk bangunan:
 - a. luas diatas 100 m²;
 - b. bertingkat;
 - c. untuk usaha; dan
 - d. terletak pada lokasi yang memiliki sempadan bangunan.

2. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
3. Izin In Gang;
4. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
5. Izin Gangguan yang usahanya berdampak:
 - a. kecil yang lokasinya berada di luar kawasan permukiman;
 - b. sedang yang lokasinya berada di luar kawasan permukiman;
 - c. besar.
6. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
9. Izin Usaha Angkutan;
10. Izin Penelitian;
11. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
12. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
14. Izin Usaha Hotel dan Penginapan;
15. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan & Jasa Boga;
16. Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum;
17. Izin Usaha Impresariat;
18. Izin Usaha Perjalanan Wisata;
19. Izin Usaha Obyek Wisata;
20. Izin Usaha Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan dan Jasa Promosi Pariwisata;
21. Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
22. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
23. Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
24. Izin Penurapan & Pengambilan Mata Air;
25. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
26. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah;
27. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
28. Tanda Daftar Gudang (TDG);
29. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- (2) Penyelenggaraan perizinan tertentu yang masih dilaksanakan oleh Instansi Teknis, yaitu :

NO	Jenis Perizinan	Instansi
1	Izin Lokasi	Kantor Pertanahan
2	Izin Penetapan Lokasi	Kantor Pertanahan
3	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	Kantor Pertanahan
4	Izin Peningkatan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IP3T)	Kantor Pertanahan
5	Izin Penyelenggaraan Reklame	Kantor Pelayanan Pajak Daerah
6	Izin Praktik Berkelompok Dokter	Dinas Kesehatan
7	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi	Dinas Kesehatan
8	Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan
9	Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan
10	Izin Praktik Berkelompok Perawat	Dinas Kesehatan
11	Izin Praktik Perorangan Dokter Umum	Dinas Kesehatan
12	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi	Dinas Kesehatan
13	Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan
14	Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan
15	Izin Praktik Perorangan Perawat	Dinas Kesehatan
16	Izin Praktik Pengobat Tradisional	Dinas Kesehatan
17	Izin Praktik Bidan	Dinas Kesehatan
18	Izin Balai Pengobatan	Dinas Kesehatan

19	Izin BKIA	Dinas Kesehatan
20	Izin Rumah Bersalin	Dinas Kesehatan
21	Izin Rumah Sakit Umum	Dinas Kesehatan
22	Izin Toko Obat	Dinas Kesehatan
23	Izin Optikal	Dinas Kesehatan
24	Izin Apotek	Dinas Kesehatan
25	Izin Laboratorium Klinik	Dinas Kesehatan
26	Izin Pest Kontrol	Dinas Kesehatan
27	Izin Praktik Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan
28	Izin Praktik Fisioteraphis	Dinas Kesehatan
29	Izin Salon Kecantikan	Dinas Kesehatan
30	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal	Dinas Pendidikan
31	Izin Jagal	Kantor Pertanian dan Kehewanan
32	Izin Penjual Daging	Kantor Pertanian dan Kehewanan
33	Izin Pengusaha Penggilingan Daging	Kantor Pertanian dan Kehewanan
34	Izin Pengusaha Penyimpanan Daging	Kantor Pertanian dan Kehewanan
35.	Tanda Daftar Pemasok Daging	Kantor Pertanian dan Kehewanan
36.	Izin Pemakaman	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
37.	Izin Dispensasi Jalan	Dinas Perhubungan
38.	Izin Penggunaan Jalan di luar Kepentingan Lalu-Lintas	Dinas Perhubungan
39.	Izin Operasi Angkutan	Dinas Perhubungan
40.	Izin Insidental	Dinas Perhubungan
41.	Izin Tempat Khusus Parkir Milik Swasta	Dinas Perhubungan
42.	Izin Penyedia Jasa Pekerja/buruh	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

- (3) Penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan, yaitu :
1. Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) untuk bangunan :
 - a. luas sampai dengan 100 m²;
 - b. tidak bertingkat;
 - c. kelengkapannya terletak di dalam kampung;
 - d. tidak ditepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - e. untuk rumah tinggal.
 2. Izin Gangguan untuk usaha yang berdampak :
 - a. kecil yang lokasinya berada di kawasan pemukiman;
 - b. sedang yang lokasinya berada di kawasan pemukiman;
 - c. usaha pondokan.
 3. Izin Penutupan Jalan Tertentu.
 4. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima.
 5. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan
- (4) Izin yang diberikan oleh Instansi Teknis dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tembusannya disampaikan kepada Dinas Perizinan.
- (5) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan di masing-masing Instansi Teknis.
- (6) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) secara bertahap akan dievaluasi.

BAB V
PELAKSANAAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Tim Teknis

Pasal 7

- (1) Dinas Perizinan, Instansi Teknis dan Kecamatan dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk Walikota.
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan

Pasal 8

Prosedur teknis penyelenggaraan perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Instansi atau Camat.

Bagian Ketiga
Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin

Pasal 10

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat dan Jangka waktu pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penolakan Permohonan Izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

Bagian Keempat
Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis dan Camat dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan Duplikat Izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis atau Camat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan oleh Instansi yang memberikan Izin.
- (2) Instansi yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan stafnya dan/atau membentuk Tim.
- (3) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas dan/atau anggota tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin, disampaikan kepada Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat untuk penanganan tindak lanjut.
- (4) Penanganan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang memerlukan koordinasi dapat meminta bantuan Tim Teknis.

Pasal 15

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala Instansi Teknis atau Camat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN